

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menyerang hampir seluruh dunia termasuk Indonesia dalam satu setengah tahun terakhir. Pandemi ini berasal dari virus Covid-19 atau *coronavirus* yang pertama kali ditemukan di Wuhan bulan Desember tahun 2019. Di Indonesia, virus ini mulai terdeteksi pada awal Maret 2020 dengan jumlah kasus dua namun hanya dalam waktu singkat terjadi peningkatan menjadi ribuan kasus. Pemerintah menetapkan aturan seperti *learning and work from home* untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Dampak dari aturan tersebut justru memunculkan fenomena baru di dalam masyarakat salah satunya meningkatnya kasus pernikahan dini (Anatasya dkk, 2021). Hasil penelitian Anastasya, dkk (2021) menunjukkan kasus pernikahan dini di Kecamatan Jekulo terjadi lonjakan dua kali lipat selama masa pandemi yang dilatarbelakangi karena adanya kehamilan diluar nikah.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus pernikahan dini yang masih tergolong tinggi. Diperkirakan terdapat 1.220.900 remaja yang menikah kurang dari 18 tahun pada tahun 2018. Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA 2010 dalam Kemkes 2015), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Noor dkk, 2018). D. I Yogyakarta menempati urutan kedua

setelah Provinsi Riau dengan 696 kasus pernikahan dini (BPS, 2018). Sedangkan Kabupaten Sleman tercatat 324 kasus pernikahan, 252 kasus kehamilan tidak diinginkan, 83 kasus kasus persalinan yang terjadi pada remaja (Dinkes Sleman, 2020). Dari hasil studi pendahuluan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Seyegan, ditemukan enam kasus pernikahan dini sepanjang Januari-September 2021 dan tiga diantaranya berasal dari Desa Margoluwih (Data KUA, 2021). Data Kantor Kelurahan Desa Margoluwih dalam tiga tahun terakhir juga selalu menunjukkan adanya kasus pernikahan dini. Pada tahun 2019 ditemukan empat kasus, ditahun 2020 ditemukan enam kasus dan pada tahun 2021 ditemukan tiga kasus sepanjang Januari-Oktober (Data Kelurahan Margoluwih, 2021).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada anak dibawah 19 tahun. Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari segi kesehatan akan banyak risiko penyakit yang timbul bagi ibu maupun calon bayi yang dilahirkan seperti risiko bayi prematur, stunting, bayi dengan berat badan lahir rendah (bblr) dan pada ibu akan beresiko menimbulkan perdarahan, preeklamsi, kanker serviks serta penyakit lainnya. Apabila dibiarkan pernikahan dini akan menimbulkan risiko besar bahkan sampai kematian bagi ibu dan bayi. Dari segi pendidikan, remaja yang menikah dibawah umur akan memiliki pendidikan rendah karena sekolah tidak dapat menerima anak yang telah menikah atau sedang mengandung sehingga terpaksa harus berhenti sekolah. Selain itu, dari segi ekonomi, pernikahan dini akan membentuk

kemiskinan struktural karena keadaan remaja yang belum mapan akhirnya menjadi tanggung jawab orang tua (Noor dkk, 2018).

Jika kasus permasalahan pernikahan dini ini tidak segera ditindak lanjuti maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Mubasyaroh, 2017). Remaja merupakan generasi penerus bangsa, jika kualitas SDM buruk akan mengakibatkan Indonesia tidak mampu bersaing dalam dunia internasional sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh negara lain.

Peran perawat sebagai edukator dalam memberikan edukasi kepada remaja perlu ditingkatkan mengingat dampak kesehatan yang akan timbul dari pernikahan dini tergolong serius. Selain itu, perawat juga bisa berperan sebagai advokat dapat membantu remaja berkomunikasi dan memberikan saran serta informasi yang dapat membantu remaja untuk menguatkan diri untuk tidak melakukan pernikahan dini.

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah kasus pernikahan dini yaitu melalui program Genre. Program Genre dikembangkan dalam rangka membantu remaja menyiapkan kehidupan berkeluarga. Fokus dari program Genre yaitu menunda usia perkawinan sehingga dapat terencana sesuai siklus kesehatan reproduksi. Namun upaya tersebut tidaklah mudah karena pada dasarnya remaja sedang dalam masa transisi sehingga mudah untuk dipengaruhi (Noor dkk, 2018).

Desa Margoluwih terdiri dari 14 dusun yang semua merupakan bagian dari wilayah kerja Puskesmas 1 Seyegan. Dalam menanggulangi kasus pernikahan dini Puskesmas 1 Seyegan bekerja sama dengan berbagai sektor terkait untuk menanggulangi masalah kesehatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi. Melalui wawancara dari salah satu petugas kesehatan di Puskesmas Seyegan mengatakan “Sudah ada upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan dini yaitu program promosi kesehatan dengan memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja desa dan siswa SMA secara langsung dengan mendatangi karang taruna desa atau sekolah. Untuk pernikahan dini yang sudah terlanjur terjadi akan ada tambahan penyuluhan khusus di bagian psikolog” kata Ibu Ira.

Program dari pemerintah tampaknya tidak cukup kuat untuk menanggulangi kasus pernikahan dini di Indonesia yang kian marak terjadi selama pandemi. Sehingga dibutuhkan kerja ekstra dari pemerintah maupun pihak terkait untuk menanggulangi permasalahan pernikahan dini mengingat dampak dari pernikahan dini akan berdampak pada kondisi masa depan Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan Safitri (2018) berjudul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Pertengahan Tentang Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Remaja di Desa Biru Kecamatan Malajaya Wilayah Kerja UPTD PKM Malajaya Kabupaten Bandung”, memperlihatkan hasil bahwa sebagian besar pengetahuan remaja tentang

pernikahan dini kurang (67,4%) dan sikap remaja menunjukkan sebagian besar memiliki sikap tidak mendukung terhadap adanya pernikahan dini sejumlah 195 responden (49,2%).

Pengetahuan yang rendah menyebabkan seseorang memiliki pemikiran yang pendek sehingga tidak dapat memikirkan masalah jangka panjang yang mungkin dapat terjadi. Dengan pengetahuan seseorang memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu objek dari pengalaman dan informasi yang diterima (Budiman dan Riyanto, 2013).

Remaja sebagai individu yang sedang mengalami masa transisi mudah untuk dipengaruhi. Informasi bila tidak disertai sikap yang tepat malah dapat menjerumuskan remaja pada hal-hal negatif. Dalam hal inilah sikap berguna untuk menyaring remaja untuk dapat memilah-milah mana yang baik dan buruk baginya.

Dari hasil studi pendahuluan melalui wawancara dari lima remaja yang berada di Desa Margoluwih, lima remaja mengatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai pernikahan dini sehingga kurang mengetahui dampak dari pernikahan dini. Melihat realitas tersebut, peneliti tertarik mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap remaja mengenai pernikahan Dini di Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap remaja mengenai pernikahan usia dini di Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja mengenai pernikahan dini di Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman.

2. Tujuan Khusus

a. Diketahui gambaran pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini di Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman.

b. Diketahui gambaran sikap remaja mengenai pernikahan dini di Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman.

D. Ruang Lingkup

1. Lingkup kasus

Ruang lingkup kasus penelitian ini adalah keperawatan maternitas dengan fokus kesehatan reproduksi.

2. Lingkup tempat

Ruang lingkup yang menjadi tempat dilakukannya penelitian ini yakni Desa Margoluwih, Seyegan, Sleman

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang berguna dalam menambah wawasan bagi pembaca dan dapat menambah sumber kepustakaan bagi institusi pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Mendapatkan pengetahuan baru mengenai cara penulisan serta menyusun karya tulis ilmiah secara sistematis dan benar. Dan dapat menambah pengetahuan baru bagi peneliti mengenai pernikahan dini.

b. Bagi Puskesmas 1 Seyegan

Diharapkan menjadi masukan untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan mengenai pernikahan dini atau program terkait lainnya.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam mempertimbangan keputusan untuk melakukan pernikahan dini mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan dalam penelitian selanjutnya sehingga penelitian ke depan dapat lebih baik serta mampu menemukan inovasi guna mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

F. Keaslian Penelitian

1. Safitri (2018) telah melakukan penelitian berjudul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Pertengahan Tentang Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Remaja di Desa Biru Kecamatan Malajaya Wilayah Kerja UPTD PKM Malajaya Kabupaten Bandung”, menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan remaja kurang tentang pernikahan dini dalam kesehatan reproduksi sejumlah 267 responden

(67,4%) dan sikap remaja tentang pernikahan dini sebagian besar memiliki sikap tidak mendukung sejumlah 195 responden (49,2%). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian tersebut menggunakan teknik pengambilan sampling secara *propotional stratified random sampling* yang melibatkan sebanyak 396 responden. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Perbedaan penelitian adalah teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu *stratified random sampling* sedangkan penelitian saat ini menggunakan *purposive sampling*. Persamaan penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan pengambilan data melalui kuesioner.

2. Supriati (2018) telah melakukan penelitian berjudul “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pada Remaja Tentang Pernikahan Dini di Dusun IV Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” menunjukkan tidak ada hubungan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Hasil uji univariat menunjukkan mayoritas pengetahuan buruk yaitu 19 responden (57,6%) dan minoritas pengetahuan baik sebanyak 14 responden (42,4%). Sedangkan sikap baik sebanyak 17 responden (51,5%) dan minoritas sikap sangat setuju dan sangat tidak setuju 16 orang (48,5%). Perbedaan penelitian yaitu teknik pengambilan data secara *accidental* sedangkan penelitian saat ini menggunakan *purposive sampling*. Persamaan penelitian yaitu melalui kuesioner dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.

3. Verni (2018) telah melakukan penelitian berjudul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Tentang Resiko Kehamilan Pada Pernikahan Dini di SMAN 1 Kulisusu Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 34 responden (34%) berpengetahuan baik, 8 responden (17%) berpengetahuan cukup, dan 5 responden (11%) berpengetahuan kurang sedangkan 66% (31 responden) memiliki sikap positif dan 34% (16 responden) memiliki sikap negatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian deskriptif. Penelitian tersebut melibatkan remaja SMAN 1 Kulisusu. Perbedaan penelitian yakni teknik pengambilan data secara *stratified random sampling* sedangkan teknik pengambilan data saat ini yaitu *purposive sampling*. Persamaan penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan kuesioner.